



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukri Bin M Ayub**
2. Tempat lahir : Aringin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/26 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pantai RT.002 RW.002 Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukri Bin M Ayub ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/55/VIII/2023/Sat Resnarkoba tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Sukri Bin M Ayub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Burmansyatie Dharma.,S.H dkk. Penasihat Hukum, pada LBH Silampari yang berkantor di Jalan Cereme No 03, Kelurahan Taba Jemeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 1 Nopember 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI Bin M AYUB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKRI Bin M AYUB selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 79 (tujuh puluh sembilan) paket plastik klip bening yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 15,54 (lima belas koma lima puluh empat) gram dan dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut Gatsby warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUKRI Bin M AYUB pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya sebuah pondok di Desa Setia Marga yang sering dijadikan tempat perkumpulan dan transaksi Narkoba, atas dasar informasi tersebut maka saksi ROY dan saksi YUSRI yang merupakan anggota Polisi dari POLRES Musirawas Utara beserta tim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, mendatangi lokasi pondok tersebut dan langsung dilakukan penggerebekan pada pondok tersebut, dari penggerebekan tersebut ternyata ada Terdakwa SUKRI sedang duduk sendirian didalam pondok dan di lantai dihadapan Terdakwa duduk tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk “GATSBY” warna biru yang didalamnya terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) paket plastik klip bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 15,54 (lima belas koma lima puluh empat) gram dan dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram, yang diperoleh oleh Terdakwa dari rekannya yang bernama NATA (DPO), bertempat didalam pondok tersebut, sekira pukul 15.30 WIB, dengan maksud jika ada orang yang akan membeli maka akan Terdakwa layani, dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari NATA (DPO) berupa 1 (satu) paket untuk di konsumsi. Setelah itu Terdakwa SUKRI beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa SUKRI Bin M AYUB berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa SUKRI Bin M AYUB tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKRI Bin M AYUB pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya sebuah pondok di Desa Setia Marga yang sering dijadikan tempat perkumpulan dan transaksi Narkoba, atas dasar informasi tersebut maka saksi ROY dan saksi YUSRI yang merupakan anggota Polisi dari POLRES Musirawas Utara beserta tim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, mendatangi lokasi pondok tersebut dan langsung dilakukan penggerebekan pada pondok tersebut, dari penggerebekan tersebut ternyata ada Terdakwa SUKRI sedang duduk sendirian didalam pondok dan di lantai dihadapan Terdakwa duduk tersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk “GATSBY” warna biru yang didalamnya terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) paket plastik klip bening yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 15,54 (lima beblas koma lima puluh empat) gram dan dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram, yang diperoleh oleh Terdakwa dari rekannya yang Bernama NATA (DPO), dengan maksud jika ada orang yang akan membeli maka akan Terdakwa layani, dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari NATA (DPO) berupa 1 (satu) paket untuk di konsumsi. Setelah itu Terdakwa SUKRI beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa SUKRI Bin M AYUB berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

– Bahwa Terdakwa SUKRI Bin M AYUB tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy A Juanda bin Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar

–Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

–Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 wib di sebuah pondok yang berada di Desa setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara

–Bahwa Saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam pondok.

–Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa ini atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara bahwa di dalam pondok milik Terdakwa ini sering terjadi penyalagunaan Narkotika

–Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam pondok tersebut.

–Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa hanya sendirian didalam pondok tersebut.

–Bahwa Saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sat itu Terdakwa sedang duduk santai di dalam pondok

–Bahwa saat saksi bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di dalam pondok milik terdakwa saksi beserta menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu

–Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru dan didalam nya ada 79 (tujuh puluh sembilan) Paket plastic KLip Bening Yang diduga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 15,54 (lima belas koma lima empat) gram,

–Bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di temukan di pondok milik terdakwa yang disimpannya didalam kaleng minyak rambut merk Gatsby bewarna biru yang berada di atas lantai dihadapan Terdakwa sendiri.

–Bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam pondok milik terdakwa tersebut adalah milik NATA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa.

–Bahwa tujuan NATA menitipkan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual jika ada orang yang mau membelinya.

–Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari NATA (DPO) berupa 1 (satu) klip kecil narkoba jenis sabu.

–Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu NATA (DPO) sedang berada diluar membeli nasi

–.....Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Selasa pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah di sebuah pondok yang berada di Desa Setia marga Kec. Karang dapo Kab. Muratara sering dijadikan tempat perkumpulan dan transaksi narkoba, atas dasar itu saksi dan team segera melakukan penyelidikan.- Kemudian saksi dan team menuju ke sebuah pondok yang berada di Desa Setia marga Kec. Karang dapo Kab. Muratara, sekira pukul 17.30.00 wib setibanya disana kami mendapatkan seorang tersangka yaitu SUKRI Bin M.AYUB yang lagi duduk di dalam pondok Kemudian saksi dan team lakukan pemeriksaan terhadap tersangka SUKRI Bin M.AYUB dan disekitar pondok tersebut saksi menemukan barang bukti diatas lantai didalam pondok tempat tersangka SUKRI Bin M.AYUB persis dihadapan tersangka SUKRI Bin M.AYUB duduk yaitu berupa : 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru yang didalamnya berisikan 79 (tujuh sembilan) Paket narkoba jenis Shabu, setelah menemukan barang bukti tersebut saksi dan team menunjukannya kepada tersangka SUKRI Bin M.AYUB dan atas peristiwa dan penemuan barang bukti tersebut tersangka SUKRI Bin M.AYUB, dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

–Bahwa saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yusri Yusrizal bin Sahri dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

–Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 wib di sebuah pondok yang berada di Desa setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara

–Bahwa dasar melakukan penangkapan Terdakwa ini atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara bahwa di dalam pondok milik Terdakwa ini sering terjadi penyalagunaan Narkoba

–.....Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah di sebuah pondok yang berada di Desa Setia marga Kec. Karang dapo Kab. Muratara sering dijadikan tempat perkumpulan dan transaksi narkoba, atas dasar itu Terdakwa dan team segera melakukan penyelidikan.- Kemudian Terdakwa dan team menuju ke sebuah pondok yang berada di Desa Setia marga Kec. Karang dapo Kab. Muratara, sekira pukul 17.30.00 wib setibanya disana kami mendapatkan seorang tersangka yaitu SUKRI Bin M.AYUB yang lagi duduk di dalam pondok Kemudian Terdakwa dan team lakukan pemeriksaan terhadap tersangka SUKRI Bin M.AYUB dan disekitar pondok tersebut Terdakwa menemukan barang bukti diatas lantai didalam pondok tempat tersangka SUKRI Bin M.AYUB persis dihadapan tersangka SUKRI Bin M.AYUB duduk yaitu berupa : 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru yang didalamnya berisikan 79 (tujuh sembilan) Paket narkoba jenis Shabu, setelah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa dan team menunjukannya kepada tersangka SUKRI Bin M.AYUB dan atas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa dan penemuan barang bukti tersebut tersangka SUKRI Bin M.AYUB, dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

–Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu di temukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan)klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di temukan di ponok milik terdakwa yang disimpannya didalam kaleng minyak rambut merk Gatsby berwarna biru yang berada di atas lantai dihadapan Terdakwa sendiri.

–Bahwa Barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan)klip jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam pondok milik terdakwa tersebut adalah milik NATA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa.

–Bahwa Tujuan NATA menitipkan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan)klip jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual jika ada orang yang mau membelinya.

–Terdakwa mendapatkan imbalan dari NATA (DPO) berupa 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu

–Bahwa Saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sat Res narkoba pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 wib di sebuah pondok yang berada di Desa setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara
- Bahwa Saat sebelum di tangkap dan diamankan Terdakwa sedang duduk santai di sebuah pondok
- Bahwa Saat itu Terdakwa hanya seorang diri di dalam pondok.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang di temukan saat pengakapan Terdakwa saat itu berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu..
- Bahwa Barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu. di temukan di dalam wadah bekas minyak rambut merk Gatsby warna biru yang berada di atas lantai dihadapan Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru dan didalam nya ada 79 (tujuh puluh sembilan) Paket plastic KLip Bening Yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 15,54 (lima belas koma lima empat) gram, yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan adalah milik sdr NATA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa letakan dihadapan Terdakwa duduk di dalam pondok.-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu. tersebut dari seseorang yang bernama NATA(DPO) yang di titipkan kepada Terdakwa
- Bahwa NATA(DPO) menitipkan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu. Tersebut kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan di jual, dan jika ada yg akan membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa kronolis kejadian sebelum terdakwa tertangkap bermula pada hari Selasa pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat itu Terdakwa menghubungi dengan cara menelpon sdr NATA dan berbicara :TERDAKWA : DIMANO BOSS,NATA :DIRUMAH, TERDAKWA : AWAK NAK KETEMPAT KAWAN, AWAK KEPENGEN NIAN NYABU TAPI AWAK KATEK DUET NATA :YOSUDAH KAWAN KE PONDOK BAE, Kemudian Terdakwa menuju ke pondok tempat kami biasa nongkrong yang berada di desa bina karya Sp 5, sekira pukul 15.30.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr NATA dipondok tersebut setibanya disana Terdakwa kami berbincang: NATA : NA INI UNTUK KAU KALU PENGEN NIAN (Terdakwa diberikan satu paket kecil narkotika jenis shabu) TERDAKWA : TERIMOKASIH BOS NATA : TAPI KAU JAGOI JUALAN AKU, AKU NAK BALIK MAKAN TERDAKWA : BERES NATA : INI ADO 79 (TUJU SEMBILAN) PAKET HARGO SERATUS, KASIHKE KALU ADO YG NAK BELI (yg tersimpan di dalam wadah minyak rambut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GATSBY), Kemudian sdr NATA pergi meninggalkan pondok dan sambil menunggu pasien datang Terdakwa mengkonsumsi narkoba yg di berikan oleh sdr NATA tersebut. Pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di pondok tersebut kemudian datanglah seseorang menggunakan pakaian preman dan berkata mereka adalah anggota POLISI, lalu kemudian POLISI tersebut melakukan pemeriksaan dan menggeladah badan, pakaian serta sekitar tempat Terdakwa berada, setelah beberapa saat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan POLISI tersebut menemukan barang bukti juga berupa : 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru yang didalamnya berisikan 79 (tujuh puluh sembilan) Paket narkoba jenis Shabu, setelah menemukan barang bukti tersebut POLISI kemudian menunjukkannya kepada Terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INT" dan kemudian Terdakwa pun menjawab punya "SAUDARA NATA dan atas peristiwa dan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru yang didalamnya berisikan 79 (tujuh puluh sembilan) Paket narkoba jenis Shabu ditemukan petugas tersebut diatas lantai pondok persis dihadapan Terdakwa duduk.-

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali dititipkan Narkoba jenis Shabu oleh sdr NATA untuk dijual kembali dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) paket plastik klip bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 15,54 (lima belas koma lima puluh empat) gram dan dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut Gatsby warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa SUKRI Bin M AYUB berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yuanda dan saksi Yusri Yusrizal adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sat Res narkoba pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 wib di sebuah pondok yang berada di Desa setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara
- Bahwa Saat sebelum di tangkap dan diamankan Terdakwa sedang duduk santai di sebuah pondok
- Bahwa Saat itu Terdakwa hanya seorang diri di dalam pondok.
- Bahwa Barang bukti yang di temukan saat pengakapan Terdakwa saat itu berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu..

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu. di temukan di dalam wadah bekas minyak rambut merk Gatsby warna biru yang berada di atas lantai dihadapan Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru dan didalam nya ada 79 (tujuh puluh sembilan) Paket plastic KLip Bening Yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 15,54 (lima belas koma lima empat) gram, yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan adalah milik sdr NATA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa letakan dihadapan Terdakwa duduk di dalam pondok.-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu. tersebut dari seseorang yang bernama NATA(DPO) yang di titipkan kepada Terdakwa
- Bahwa NATA(DPO) menitipkan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu. Tersebut kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan di jual, dan jika ada yg akan membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa kronolis kejadian sebelum terdakwa tertangkap bermula pada hari Selasa pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat itu Terdakwa menghubungi dengan cara menelpon sdr NATA dan berbicara :TERDAKWA : DIMANO BOSS,NATA :DIRUMAH, TERDAKWA : AWAK NAK KETEMPAT KAWAN, AWAK KEPENGEN NIAN NYABU TAPI AWAK KATEK DUET NATA :YOSUDAH KAWAN KE PONDOK BAE, Kemudian Terdakwa menuju ke pondok tempat kami biasa nongkrong yang berada di desa bina karya Sp 5, sekira pukul 15.30.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr NATA dipondok tersebut setibanya disana Terdakwa kami berbincang: NATA : NA INI UNTUK KAU KALU PENGEN NIAN (Terdakwa diberikan satu paket kecil narkotika jenis shabu) TERDAKWA : TERIMOKASIH BOS NATA : TAPI KAU JAGOI JUALAN AKU, AKU NAK BALIK MAKAN TERDAKWA : BERES NATA : INI ADO 79 (TUJU SEMBILAN) PAKET HARGO SERATUS, KASIHKE KALU ADO YG NAK BELI (yg tersimpan di dalam wadah minyak rambut GATSBY), Kemudia sdr NATA pergi meninggalkan pondok dan sambil menunggu pasien datang Terdakwa mengkonsumsi narkotika yg di berikan oleh sdr NATA tersebut. Pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di pondok tersebut kemudian datanglah seseorang menggunakan pakaian preman

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata mereka adalah anggota POLISI, lalu kemudian POLISI tersebut melakukan pemeriksaan dan menggeladah badan, pakaian serta sekitar tempat Terdakwa berada, setelah beberapa saat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan POLISI tersebut menemukan barang bukti juga berupa : 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru yang didalamnya berisikan 79 (tujuh puluh sembilan) Paket narkoba jenis Shabu, setelah menemukan barang bukti tersebut POLISI kemudian menunjukannya kepada Terdakwa berkata "PUNYA SIAPA INT" dan kemudian Terdakwa pun menjawab punya "SAUDARA NATA dan atas peristiwa dan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru yang didalamnya berisikan 79 (tujuh puluh sembilan) Paket narkoba jenis Shabu ditemukan petugas tersebut diatas lantai pondok persis dihadapan Terdakwa duduk.-

– Bahwa Terdakwa sudah dua kali dititipkan Narkoba jenis Shabu oleh sdr NATA untuk dijual kembali dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa SUKRI Bin M AYUB berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

– Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

– Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Komarudin Alias Maden Bin Kamaludin sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sukri Bin M.Ayub yangmana Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg



yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa saksi Yuanda dan saksi Yusri Yusrizal adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 wib di sebuah pondok yang berada di Desa setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara

Menimbang Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam wadah bekas minyak rambut merk Gatsby warna biru yang berada di atas lantai dihadapan Terdakwa sendiri.

Menimbang Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk "GATSBY" Warna biru dan didalam nya ada 79 (tujuh puluh sembilan) Paket plastic Klip Bening Yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 15,54 (lima belas koma lima empat) gram adalah milik sdr NATA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa yang Terdakwa letakan dihadapan Terdakwa duduk di dalam pondok.

Menimbang Bahwa NATA(DPO) menitipkan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan) klip Narkotika jenis sabu-sabu. Tersebut kepada



Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan di jual, dan jika ada yg akan membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang Bahwa Terdakwa sudah dua kali dititipkan Narkotika jenis Shabu oleh sdr NATA untuk dijual kembali dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa SUKRI Bin M AYUB berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 79 (tujuh puluh Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa adalah target operasi pihak kepolisian;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) paket plastik klip bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 15,54 (lima belas koma lima puluh empat) gram dan dengan berat netto keseluruhan 4,853 gram, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut Gatsby warna biru merupakan barang yang dilarang penggunaannya (Narkoba) oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Bin M.Ayub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 (tujuh puluh sembilan) paket plastik klip bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 15,54 (lima belas koma lima puluh empat) gram dan dengan berat netto keseluruhan **4,853 gram**;

- 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut Gatsby warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Verdian Martin, S.H.

Ttd

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Llg